



P U T U S A N

Nomor : 02/JN/2008/MSy-SGI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Jinayah dengan acara pemeriksaan singkat pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : L LIU alias Y M
Tempat lahir : Beureunun
Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 1961
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
A g a m a : Budha
Pekerjaan : Swasta
Tempat tinggal : Kelurahan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie.

Terdakwa tidak ditahan:-----

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Mahkamah Syar'iyah tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Catatan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-71/SGL/11/2008 tanggal 10 Nopember 2008 yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (2) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya;-----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perk.PDM-71/SGL/11/2008 yang dibacakan di muka persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan (*requisitoir*) terhadap Terdakwa yang pada intinya agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa L L alias Y MA terbukti bersalah melakukan tindak pidana: Mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan minuman khamar dan sejenisnya jenis Whisky sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (2) Qanun Provinsi NAD No.12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa L LI alias Y MA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa 15 (lima belas) botol minuman keras/khamar jenis Whisky merk Globe Horse dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar atas kesalahan Terdakwa tersebut dapat dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya, sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan didakwa melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (2) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya;-----

Menimbang, bahwa adapun tindak pidana (jarimah) yang dilakukan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Catatan Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-71/SGL/11/2008 tanggal 10 Nopember 2008 adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa L L alias Y MA pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2008 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2008 bertempat di Kelurahan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya: Memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan dan mempromusikan minuman khamar dan sejenisnya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, terdakwa L ada menyimpan minuman keras/khamar di rumahnya. Berdasarkan informasi tersebut saksi: A G,



saksi: M. R, saksi: Mursal dan saksi: D A (masing-masing anggota POLRES Pidie) mendatangi rumah terdakwa Lusiana untuk melakukan pemeriksaan/pengeledahan. Selanjutnya saksi: M. Rinaldo menemukan minuman keras jenis Wisky merk Globe Horse sebanyak 15 (lima belas) botol di lantai dapur rumah terdakwa L L;-----

- Bahwa terdakwa L L memperoleh minuman keras tersebut dengan cara memesan kepada kenalannya yang bernama R (DPO) dengan memberikan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan minta tolong agar dibelikan minuman keras jenis WISKY merk GLOBE HORSE sebanyak 1 (satu) kotak yang berisi 24 botol;-----
- Bahwa terdakwa Lusiana sebelumnya telah menjual minuman keras jenis WISKY merk GLOBE HORSE tersebut sebanyak 3 (tiga) botol kepada orang yang tidak dikenalnya, sedangkan 6 (enam) botol lagi dijual kepada Zainab dengan harga Rp.12.500 (dua belas ribu lima ratus rupiah) perbotolnya;-----
- Bahwa berdasarkan pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banda Aceh No.PO.07.05.81.09.08.894 tanggal 04 September 2008, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Lusiana Liu mengandung kimia dengan kadar Etanol 16.37 % (enam belas koma tiga puluh tujuh persen);-----
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (2) Qanun Provinsi NAD No.12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tuntutan yang diuraikan dalam surat dakwaannya Penuntut Umum, telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :-----

1. Nama : A G, umur 43 tahun, lahir di Medan tanggal 5 Mei 1965, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, suku Karo, pendidikan terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan POLRI, Alamat asrama, Kecamatan. Kota Sigli, Kabupaten Pidie, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



- bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini ;-----
- bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dalam persidangan pada hari ini yaitu tentang pelanggaran Syariat Islam tentang Khamar dan sejenisnya;-----
- bahwa saksi menerangkan tentang penangkapan terhadap pelaku pelanggar syariat tentang khamar tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2008 sekitar pukul 21.00 WIB saksi ikut dalam pengeledahan rumah Terdakwa L L alias Y Ma di Kelurahan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten. Pidie ;-----
- bahwa pengeledahan yang dilakukan anggota kepolisian di rumah terdakwa tersebut adalah atas informasi dari masyarakat bahwa terdakwa L L alias Y Ma ada menjual minuman keras;-----
- bahwa pengeledahan tersebut dilakukan oleh saksi selaku anggota Polisi beserta anggota Polisi yang lain yaitu: M. R, M dan D A;-----
- bahwa, pada saat pengeledahan di rumah L L alias Y Ma tersebut, salah seorang Petugas Kepolisian dari Sat Reskrim Polres yaitu : M. Ro, menemukan 15 (lima belas) botol minuman keras jenis WISKY merk. Globe Horse; Selanjutnya saksi bersama dengan petugas Kepolisian lainnya melakukan penyitaan terhadap 15 (lima belas) botol whisky tersebut sebagai barang bukti;-----
- bahwa, benar 15 (lima belas) botol whisky merk.Globe Horse tersebut adalah milik L L alias Y Ma yang ditemukan di



rumah terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian;-----

- bahwa, setelah ditemukannya minuman keras tersebut terdakwa L Li alias Y Ma sendiri mengakui bawah minuman keras jenis Wisky tersebut adalah miliknya yang akan dijual;-----
- bahwa Wisky tersebut sebelumnya berjumlah 24 (dua puluh empat) botol, namun telah dijual oleh tersangka sebanyak 3 (tiga) botol kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya, dan 6 (enam) botol dijualnya kepada Z binti H, umur 59 tahun, pekerjaan Baby Sister, alamat Kramat Dalam Kecamatan Kota Sigli, dengan harga masing-masing 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) per botol;-----
- bahwa terdakwa mendapatkan minuman keras tersebut adalah membeli dari Medan dengan cara menitip uang kepada kenalannya yang bernama R, umur 60 tahun, pekerjaan supir, alamat Takengon Kabupaten Aceh Tengah. Terdakwa menitip uang sebanyak 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Rusli minta dibelikan minuman keras jenis Wisky merk Globe Horse sebanyak 24 (dua puluh empat) botol;-----
- bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saksi sendiri ketika menangkap Terdakwa ;----

Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2. Nama : M. R, lahir di Medan tanggal 27 Nopember 1977 Umur 31 tahun, pekerjaan Polri, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA, jenis kelamin laki-laki, alamat Asrama, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa saksi menerangkan pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya ; -----



- bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada permasalahan pribadi dengan Terdakwa ;-----
- bahwa saksi menerangkan mengerti sebabnya diminta keterangan pada hari ini yaitu sehubungan dengan penangkapan pelaku pelanggaran Syariat Islam tentang Khamar dan sejenisnya oleh Terdakwa L L alias Y MA;---
- bahwa saksi menerangkan bahwa benar telah terjadi pengeledahan terhadap rumah pelaku pelanggaran Syariat tentang khamar dan sejenisnya tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2008 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa di Kel., Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, sedangkan pelakunya sdr . L L alias Y MA;-----
- bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana memiliki dan memperdagangkan minuman keras tersebut karena saksi ikut serta melakukan pengeledahan di rumah terdakwa L L alias Y Ma tersebut;-----
- bahwa dilakukannya pengeledahan terhadap rumah terdakwa L L alias Y Ma tersebut setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang melakukan transaksi jual beli minuman keras;-----
- bahwa atas dasar informasi tersebut lalu saksi beserta anggota polisi lainnya yaitu: AG, Mdan D A, melakukan pengeledahan di rumah terdakwa Lu L alias Y Ma, dan ketika itu saksi beserta petugas lainnya menemukan 15 (lima belas) botol Wisky di lantai dapur rumah Terdakwa dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menyatakan bahwa minuman keras tersebut miliknya untuk dijual;-----
- bahwa benar minuman keras jenis Wisky tersebut adalah yang ditemukan di rumah terdakwa L L alias Yo M saat saksi melakukan pengeledahan bersama anggota polisi yang lain;-----
- bahwa, setelah ditemukannya minuman keras tersebut terdakwa L L alias Y Ma sendiri mengakui bawah minuman keras jenis Wisky tersebut adalah miliknya yang akan dijual;-----
- bahwa Wisky tersebut sebelumnya berjumlah 24 (dua puluh empat) botol, namun telah dijual oleh tersangka sebanyak 3 (tiga) botol kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya, dan 6 (enam) botol dijualnya kepada Z binti H, umur 59 tahun, pekerjaan Baby Sister, alamat Kramat Dalam Kecamatan Kota Sigli, dengan harga masing-masing 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) per botol;-----



- bahwa terdakwa mendapatkan minuman keras tersebut adalah membeli dari Medan dengan cara menitip uang kepada kenalannya yang bernama R, umur 60 tahun, pekerjaan supir, alamat Takengon Kabupaten Aceh Tengah. Terdakwa menitip uang sebanyak 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Rusli minta dibelikan minuman keras jenis Wisky merk Globe Horse sebanyak 24 (dua puluh empat) botol;-----

- bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan adalah berdasarkan pengatahuan dan pengalaman saksi sendiri ketika menangkap Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

3. Nama: M, lahir di Beureunun, tanggal 10 Oktober 1978, umur 30 tahun, pekerjaan POLRI, suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA, alamat, Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini ;-----
- bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dalam persidangan pada hari ini yaitu tentang pelanggaran Syariat Islam tentang Khamar dan sejenisnya;-----
- bahwa saksi menerangkan tentang penangkapan terhadap pelaku pelanggar syariat tentang khamar tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2008 sekitar pukul 21.00 WIB saksi ikut dalam pengeledahan rumah Terdakwa L L alias Y Ma di Kelurahan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten. Pidie ;-----
- bahwa pengeledahan yang dilakukan anggota kepolisian di rumah terdakwa tersebut adalah atas informasi dari masyarakat bahwa terdakwa L L alias Y Ma ada menjual minuman keras;-----
- bahwa pengeledahan tersebut dilakukan oleh saksi selaku anggota Polisi beserta anggota Polisi yang lain yaitu: M. R, A Gi dan D



A;-----

- bahwa, pada saat penggeledahan di rumah L L alias Y Ma tersebut, salah seorang Petugas Kepolisian dari Sat Reskrim Polres yaitu : M. Ro, menemukan 15 (lima belas) botol minuman keras jenis WISKY merk. Globe Horse; Selanjutnya saksi bersama dengan petugas Kepolisian lainnya melakukan penyitaan terhadap 15 (lima belas) botol wisky tersebut sebagai barang bukti;-----
--
- bahwa, benar 15 (lima belas) botol wisky merk.Globe Horse tersebut adalah milik LL alias Y Ma yang ditemukan di rumah terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian;-----
- bahwa, setelah ditemukannya minuman keras tersebut terdakwa L L alias Y Ma sendiri mengakui bawah minuman keras jenis Wisky tersebut adalah miliknya yang akan dijual;-----
- bahwa Wisky tersebut sebelumnya berjumlah 24 (dua puluh empat) botol, namun telah dijual oleh tersangka sebanyak 3 (tiga) botol kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya, dan 6 (enam) botol dijualnya kepada Zb binti H, umur 59 tahun, pekerjaan Baby Sister, alamat Kecamatan Kota Sigli, dengan harga masing-masing 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) per botol;-----
- bahwa terdakwa mendapatkan minuman keras tersebut adalah membeli dari Medan dengan cara menitip uang kepada kenalannya yang bernama R, umur 60 tahun, pekerjaan supir, alamat Takengon Kabupaten Aceh Tengah. Terdakwa menitip uang sebanyak 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Rusli minta dibelikan minuman



keras jenis Whisky merk Globe Horse sebanyak 24 (dua puluh empat) botol;-----

- bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saksi sendiri ketika menangkap Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa L LI alias Y MA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;-----
- bahwa terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa tidak menunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi di persidangan ini;-----
- bahwa benar terdakwa lahir di Beureunun pada tahun 1961, ayah bernama L F H (Alm), ibu bernama L L Y, umur 77 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kelurahan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie;-----
- bahwa benar ada ditemukan 15 (lima belas) botol minuman keras jenis Whisky merk Globe Horse di rumah terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2008 sekitar pukul 21.00 WIB ketika dilakukan pengeledahan oleh kepolisian;-----
- bahwa yang menemukan minuman keras jenis Whisky tersebut adalah petugas kepolisian dari POLRES Pidie yang antara lain bernama Pak Ar G, sedangkan yang lainnya terdakwa tidak kenal;-----
- bahwa benar minuman keras jenis Whisky tersebut yang ditemukan di lantai dapur rumah terdakwa yang berjumlah 15 (lima belas) botol itu adalah milik terdakwa untuk



dijual;-----

- bahwa terdakwa memperoleh minuman keras tersebut dengan membeli dari Medan dengan cara menitip uang melalui seorang bernama R. Terdakwa beli minuman keras tersebut per kotak, setelah habis terjual lalu beli lagi;-----
- bahwa terdakwa sudah lama menjual minuman keras tersebut karena tidak ada penghasilan lain untuk kehidupan sehari-hari;-----
- bahwa minuman keras tersebut disimpan di lantai dapur rumah terdakwa supaya tidak diketahui orang;-----

- bahwa sebelumnya minuman keras jenis Whisky tersebut berjumlah 24 (dua puluh empat) botol, tetapi 3 (tiga) botol sudah dijual kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal, dan 6 (enam) botol lagi dijual kepada Zainab, dengan harga masing-masing Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbotol, jadi tersisa 15 (lima belas) botol lagi;-----

- bahwa terdakwa tahu di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ini diberlakukan hukum Islam yang melarang memperjual-belian minuman keras tersebut, tetapi terdakwa melakukan hal itu karena tidak ada pencaharian lain untuk kebutuhan hidup sehari-hari;-----

- bahwa selaku penganut agama Budha dalam hal ini terdakwa telah menyatakan menundukkan diri secara suka rela pada hukum jinayah yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, oleh karena itu terdakwa tidak berkeberatan dan



bersedia disidangkan di Mahkamah Syar'iyah
Sigli;-----

- bahwa benar apa yang sudah terdakwa terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh kepolisian tersebut.-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melanggar dan diancam hukuman pidana dalam Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (2) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 tahun 2003 tentang Khamar dan Sejenisnya yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;-----

Menimbang, bahwa yang dikehendaki Pasal 26 ayat (2) Qanun Provinsi NAD No.12 Tahun 2003 adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) Qanun tersebut yang berbunyi "Setiap orang atau badan hukum/badan usaha dilarang memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan dan mempromosikan minuman khamar dan sejenisnya";-----

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) Qanun No.12 Tahun 2003 tersebut adalah sebagai berikut:-----

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur dilarang memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan dan mempromosikan:-----
3. Unsur khamar dan Sejenisnya.-----

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam hal ini jelas menunjuk kepada individu seseorang yang berada di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai subjek hukum (pembawa hak dan kewajiban) yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan benar bahwa terdakwa L L alias Y MA yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;-----

-

Menimbang, bahwa selaku seorang yang beragama bukan Islam (menganut agama Budha), terdakwa dalam hal ini telah menyatakan menundukkan diri secara sukarela pada hukum Jinayah yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 129 ayat (1) dan (2) UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;-----

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, dengan demikian atas dasar itu Majelis berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah cukup terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Ad.2. Unsur dilarang memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan dan mempromosikan;-----

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu atau lebih elemen yang terdapat dalam unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dilarang" di sini adalah seseorang yang melakukan perbuatan tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut atau bukan hanya tidak ada izin dari yang berwenang, atau tidak dibenarkan oleh undang-undang atau perbuatan melawan hukum, tapi juga tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar;-----



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengedarkan" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran minuman khamar dan sejenisnya kepada perorangan dan atau masyarakat;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memperdagangkan" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penawaran, penjualan atau memasarkan minuman khamar dan sejenisnya. Sedangkan yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menempatkan khamar dan sejenisnya di gudang, hotel, penginapan, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, atau tempat-tempat lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan benar pada saat dilakukan pengeledahan oleh Anggota POLRES Pidie, yang terdiri dari: A Gg, M, R, M dan D A pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2008 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumahnya di Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie, terdakwa L L alias Y MA ada menyimpan, memeperdagangkan, menyediakan, menjual minuman khamar jenis Wisky merk Globe Horse sebanyak 15 (lima belas) botol;-----

Menimbang, bahwa minuman keras tersebut sebelumnya berjumlah 24 (dua puluh empat) botol, namun telah dijual oleh terdakwa, yaitu 3 (tiga) botol dijual kepada seseorang yang tidak dikenalnya, dan 6 (enam) botol lagi dijualnya kepada Zainab binti Hasan, dengan harga masing-masing Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbotol, sehingga tersisa 15 (lima belas) botol lagi;-----

Menimbang, bahwa minuman khamar jenis Wisky merk Globe Horse tersebut diperoleh terdakwa L L alias YO MA dengan cara memesan pada kenalannya yang bernama Rusli dengan menitipkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibelikan minuman keras tersebut di Medan;-----

Menimbang, bahwa benar minuman keras jenis Wisky merk Globe Horse tersebut mengandung kimia yang bisa memabukkan dengan kadar Etanol 16.37% sesuai dengan Laporan Pengujian No.PO.07.05.81.09.08.894 yang dikeluarkan Kepala Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya tanggal 4 September 2008;--

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap tersebut maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----



Ad. 3. Unsur Khamar dan sejenisnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan khamar dalam pasal ini adalah minuman yang memabukkan, apabila dikonsumsi dapat menyebabkan terganggu kesehatan, kesadaran dan daya pikir. Sedangkan yang dimaksud dengan sejenisnya adalah minuman yang mempunyai sifat atau kebiasaan memabukkan atas dasar kesamaan illat (sebab) yaitu memabukkan, seperti Bir, Brendi, Wisky, Tuak dan lain-lain sejenisnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banda Aceh No. PO.07.05.81.09.08.894 tanggal 04 September 2008, ternyata Barang Bukti milik Terdakwa L L alias Y Ma yang berupa minuman keras Whisky merk Globe Horse tersebut mengandung Kimia dengan kadar Etanol sebesar 16.37 % (enam belas koma tiga puluh tujuh persen) yang bisa memabukkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur khamar dan sejenisnya dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal/primer, perbuatan Terdakwa telah melanggar dan diancam pidana/uqubat takzir sebagaimana ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya;-----

Menimbang, bahwa tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk pelanggaran menyimpan, menjual, mengedarkan dan atau memperdagangkan minuman Khamar dan sejenisnya merupakan uqubat ta'zir yang hukumannya berupa kurungan atau denda;-----

Menimbang, bahwa dengan terbuhtinya Terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tersebut, maka Terdakwa dikenakan sanksi/uqubat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (2) Qanun Provinsi NAD Nomor 12 Tahun 2003;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Ayat (1) Qanun Provinsi NAD Nomor 12 Tahun 2003 pelaksanaan hukuman terhadap Terdakwa dilaksanakan dihadapan umum ; -----



Menimbang, bahwa dari Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembenaran perbuatan Terdakwa . Dan selaku seorang warga masyarakat yang tinggal di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam yang menjalankan Syariat Islam, meskipun terdakwa sendiri bukan pemeluk agama Islam, namun ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan ia melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 26 ayat (2) Qanun Provinsi NAD No.12 Tahun 2003;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) botol Wisky merk Globe Horse yang disita dari rumah terdakwa harus dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam pemberantasan peredaran minuman khamar dan sejenisnya;-----
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat membayarkan mental generasi muda dan merusak masa depan Bangsa dan Negara;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mengakui terus terang dan meyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;-----



Mengingat ketentuan UU Nomor 44 tahun 1999, UU Nomor 18 tahun 2001, UU No.11 Tahun 2006, Qanun Provinsi NAD Nomor 12 tahun 2003 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini : -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa L L alias Y MA secara sah dan meyakinkan bersalah telah menyimpan dan memperdagangkan minuman Khamar dan sejenisnya ;-----
2. Menghukum Terdakwa L L alias Y MA dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;-----
3. Memerintahkan barang bukti berupa 15 (lima belas) botol minuman keras jenis Wisky merk Globe Horse dimusnahkan ;-----
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1429 Hijriyah oleh kami Drs. BUSTAMAM SUFI, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. CIK BASIR, S.H., M.H.I dan AMIR KHALIS, M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta di bantu oleh NASIR ABDULLAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti di hadapan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Ketua Majelis,

Drs. BUSTAMAM SUFI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. CIK BASIR, S.H., M.H.I

AMIR KHALIS, M. Ag

Panitera Pengganti,

NASIR ABDULLAH, S.Ag

Untuk Salinan Yang Sama bunyinya ;

Sigli, 10 Nopember 2008,

WAKIL

PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH SIGLI,

H.J. KARTINI A.LATIF, S.Ag





